



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 501/ Pid. B/ 2014/ PN. Stabat.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Stabat mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa

Nama	:	ILYAS BIN ISMAIL ALIAS LIYAS
Tempat Lahir	:	Medan
Umur/ tanggal lahir	:	57 tahun / 30 Desember 1957
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Pitura Lingkungan Tanah Rendah Gang Bakti Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh tani

TERDAKWA DITAHAN ;

- Penyidik Kepolisian sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014
- Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan 24 Juli 2014
- Penuntut umum sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan 05 Agustus 2014
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d 18 Oktober 2014
- Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Berikutan Acara Pemeriksaan Biasa atas nama
Terdakwa ILYAS BIN ISMAIL ALIAS LIYAS nomor B-890/N.2.25.6/
Epp.2/07/2014 tanggal 21 Juli 2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri
Stabat

- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tanggal 06 Agustus 2008 nomor 501/Pen.Pid/2014/PN.Stabat tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 501/Pen.Pid/2014/PN.Stabat tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;-----

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-64/Stbat.1/07/2014 tanggal 01 Agustus 2014
- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perk PDM 64/Stbat.1/07/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----
 1. Menyatakan terdakwa ILYAS bin ISMAIL als LIYAS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILYAS bin ISMAIL alias LIYAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) unit senapan angin merk Canon Special warna coklat hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) helai baju kaos anak-anak merk LISAN motif garis warna putih, orange, biru, merah

Dikembalikan kepada saksi MISEM

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2500 (dua ribu lima ratus rupiah)

- d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, dan terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

----- Bahwa ia terdakwa ILYAS bin ISMAIL Als LIYAS, pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Jalan Piturah Lingkungan Tanah Rendah Gang Bakti Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, karena kesalahannya (*kealpaannya*) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut : -----

----- Pada mulanya terdakwa sedang berada diteras depan rumahnya dan sedang membersihkan 1 (satu) unit senapan angin miliknya merk CANON SPECIAL warna coklat hitam tanpa berisi peluru kemudian terdakwa mulai memompa senapan angin tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan menarik picunya hingga mengeluarkan angin, begitu selanjutnya hingga terdakwa membersihkan untuk ketiga kalinya dan mengarahkan senapannya ke arah samping atau ke arah depan rumahnya, saat itu juga terdakwa dari jarak 8 meter melihat saksi korban VIKI ADRIANA PRATAMA yang sedang bermain langsung menangis dan melarikan diri ke arah rumah saksi korban, dimana tanpa terdakwa sadari senapannya tersebut mengeluarkan peluru dan mengenai punggung belakang saksi korban hingga mengeluarkan darah

----- Bahwa luka-luka yang dialami saksi korban VIKI ADRIANA PRATAMA sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 0185/L01000/2014-S1 tanggal 30 Mei

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2014 yang ditandatangani oleh T. Annisa Vilonia A., dokter pada Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----
Punggung belakang luka robek panjang nol koma tiga Milimeter koma lebar nol koma tiga millimeter koma dalam sampai tulang
Kesimpulan

Pasien mengalami benturan benda tajam titik.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP. ----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam perkara ini ia akan menghadapi sendiri

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

1. Saksi JUMIRAN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Piturah Lingkungan Tanah Rendah Gg Bakti Kel Alur Dua Kec Sei Lapan Kab Langkat saat cucu saksi sedang bermain disekitar rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang membersihkan senapan angin dan pada saat senapan ditembakkan oleh terdakwa ternyata berisi peluru sehingga peluru tersebut mengenai cucu saksi bernama Viki sehingga cucu saksi mengalami luka;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menembakkan senapan angin tersebut sebanyak satu kali dan peluru tersebut bersarang di punggung cucu saksi
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Lhokseumawe Aceh dan saksi mengetahui kejadian dimana saksi diberitahu oleh saksi MISIEM dan menerangkan bahwa cucu saksi tertembak oleh terdakwa lalu saksi pergi menuju Pangkalan Brandan untuk melihat cucu saksi



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia permasalah dengan terdakwa sebelum peristiwa tersebut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, biaya pengobatan cucu saksi bernama VIKI ditanggung saksi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. Saksi MISEM

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Piturah Lingkungan Tanah Rendah Gg Bakti Kel Alur Dua Kec Sei Lapan Kab Langkat saksi sedang berada di rumah kemudian saksi mendengar cucu saksi bernama VIKI menangis dan saksi melihat di punggung korban banyak mengeluarkan darah dan saksi melihat terdakwa sedang memegang senapan angin dan ingin menolong korban, selanjutnya saksi membawa korban menuju rumah sakit untuk mendapat pertolongan
- Bahwa pada saat di RS, saksi menghubungi saksi JUMIRAN dan menerangkan kejadian tersebut dan saksi mendapat penjelasan dari dokter RS apabila cucu saksi terlambat mendapat pertolongan medis bisa saja cucu saksi meninggal dunia dikarenakan peluru tersebut hampir mencapai jantung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa senapan angin merk CANON SPECIAL warna coklat hitam yang dipergunakan oleh terdakwa
- Bahwa saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa sebelum kejadian
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, biaya pengobatan cucu saksi ditanggung saksi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

3. Saksi SUPARMIN



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Piturah Lingkungan Tanah Rendah Gg Bakti Kel Alur Dua Kec Sei Lapan Kab Langkat saksi sedang berada di rumah kemudian saksi mendengar seorang anak menangis diluar rumah dan mendengar anak-anak mengatakan "VIKI DITEMBAK WAK LIYAS..."
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi keluar rumah dan melihat korban VIKI menangis dan pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang membawa senapan angin berjalan mendekati korban, kemudian saksi memeluk korban dan melihat punggung korban terluka dan terdapat luka bekas peluru, kemudian tak berapa lama kemudian datang saksi MISEM yang merupakan nenek korban, dan karena luka yang diderita korban maka saksi dan saksi MISEM membawa korban ke RS;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa senapan angin merk CANON SPECIAL warna coklat hitam yang dipergunakan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi MISEM maupun saksi JUMIRAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa

- 1 (satu) unit senapan angin merk CANON SPECIAL warna coklat hitam-
- 1 (satu) helai baju kaos anak-anak merk LISAN motif garis warna putih, orange, biru, merah

barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang bukti Visum et Repertum Nomor 0185/L01000/2014-S1 ditandatangani oleh Dr Annisa Vilonia.A dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama terdakwa menembak panjng nol koma tiga milimeter koma
lebar nol koma tiga milimeter koma dalam sampai tulang

Kesimpulan:

Pasien mengalami benturan benda tajam titik;

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar jam 18.30 WIB di Jalan Piturah Lingkungan Tanah Rendah Gg Bakti Kel Alur Dua Kec Sei Lapan Kab Langkat terdakwa sedang berada dirumah dan membersihkan senapan angin milik terdakwa
- Bahwa pada saat sedang membersihkan senapan angin, senapan angin tersebut meletus dan mengeluarkan peluru sehingga mengenai punggung anak kecil (korban VIKI)
- Bahwa korban bernama VIKI adalah anak tetangga berusia 5 tahun, dan pada saat itu korban VIKI menangis lalu oleh saksi MISEM dan saksi SUPARMIN korban dibawa ke RS
- Bahwa korban VIKI harus dioperasi untuk mengeluarkan peluru senapan angin yang masuk kedalam badan anak tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa saat tembakan pertama dan kedua terdakwa mengarahkan kesamping kearah kanan arah bawah, namun yang ketiga kalinya terdakwa mengarahkan kesamping kearah kanan searah dengan dimana korban VIKI sedang bermain namun terdakwa tidak mengetahui bahwa didalam senapan tersebut ada pelurunya;
- Bahwa terdakwa bersalah dan menyesal

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan juga dengan barang-barang bukti , maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Pitura Kab Langkat terdakwa sedang berada diteras depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sedang membersihkan 1 (satu) unit senapan angin miliknya merk CANON SPECIAL warna coklat hitam

- Bahwa kemudian terdakwa mulai memompa senapan angin tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan menarik picunya hingga mengeluarkan angin, begitu selanjutnya hingga terdakwa membersihkan untuk ketiga kalinya dan mengarahkan senapannya ke arah samping atau ke arah depan rumahnya, saat itu juga terdakwa dari jarak 8 meter melihat saksi korban VIKI ADRIANA PRATAMA yang sedang bermain langsung menangis dan melarikan diri ke arah rumah saksi korban, dimana tanpa terdakwa sadari senapannya tersebut mengeluarkan peluru dan mengenai punggung belakang saksi korban hingga mengeluarkan darah
- Bahwa luka-luka yang dialami saksi korban VIKI ADRIANA PRATAMA sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 0185/L01000/2014-S1 tanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani dr. T. Annisa Vilonia A., dokter pada Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Punggung belakang luka robek panjang nol koma tiga Milimeter koma lebar nol koma tiga millimeter koma dalam sampai tulang

Kesimpulan

Pasien mengalami benturan benda tajam titik

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar pasal 360 ayat (1) KUHP

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 360 ayat (1) KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam pasal 360 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• **Unsur Barangsiapa** putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Karena Kesalahannya
- Unsur Menyebabkan orang lain luka berat

UNSUR BARANGSIAPA-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ILYAS BIN ISMAIL ALIAS LIYAS selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa.-----

UNSUR

KARENA

KESALAHANNYA-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Karena Kesalahannya baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesalahan atau Kelalaian atau Kulpa memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan kurang hati-hati atau waspada dan Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut. Penentuan Kesalahan Pelaku tidak hanya didasarkan akan kemampuan Pelaku



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

untuk dapat membayangkannya, yang mungkin akan terjadi saja, akan tetapi juga didasarkan dari tidak adanya tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat, dimana tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dilatar-belakangi oleh masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang-barang bukti, dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Karena Kesalahannya didapat fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Pitura Kab Langkat terdakwa sedang berada diteras depan rumahnya dan sedang membersihkan 1 (satu) unit senapan angin miliknya merk CANON SPECIAL warna coklat hitam
- Bahwa kemudian terdakwa mulai memompa senapan angin tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan menarik picunya hingga mengeluarkan angin, begitu selanjutnya hingga terdakwa membersihkan untuk ketiga kalinya dan mengarahkan senapannya ke arah samping atau ke arah depan rumahnya, saat itu juga terdakwa dari jarak 8 meter melihat saksi korban VIKI ADRIANA PRATAMA yang sedang bermain langsung menangis dan melarikan diri ke arah rumah saksi korban, dimana tanpa terdakwa sadari senapannya tersebut mengeluarkan peluru dan mengenai punggung belakang saksi korban hingga mengeluarkan darah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak sengaja menembak korban dengan senapan angin karena kurang hati-hatiannya terdakwa pada saat terdakwa sedang membersihkan senapan angin ternyata berisi peluru sehingga majelis hakim berpendapat unsur karena kesalahannya telah terpenuhi;

UNSUR MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud luka berat yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

salah satu pama korban, mengenai luka robek pada bagian belakang kepala korban, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para dan keterangan Terdakwa sendiri, serta dikaitkan pula hasil dari Visum et Repertum atas korban VIKI, maupun juga dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Menyebabkan orang lain luka berat telah didapat fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa perbuatan Terdakwa karena kekuranghati-hatinya telah menembak korban VIKI mengenai punggung korban
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka pada punggung dan banyak mengeluarkan darah berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 0185/L01000/2014-S1 tanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani dr. T. Annisa Vilonia A., dokter pada Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

- Punggung belakang luka robek panjang nol koma tiga Milimeter koma lebar nol koma tiga millimeter koma dalam sampai tulang
Kesimpulan Pasien mengalami benturan benda tajam titik

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang telah menembak korban VIKI yang dapat menimbulkan bahaya maut sehingga unsur menyebabkan orang lain luka berat telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam Dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kesalahannya Menyebabkan orang lain luka berat”**

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah maka sesuai ketentuan Pasal 193 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menetapkan terdakwa tersebut tetap dalam tahanan

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit senapan angin merk CANON SPECIAL warna coklat hitam adalah alat untuk melakukan tindak pidana seyogyanya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) helai baju kaos anak-anak merk LISAN motif garis warna putih, orange, biru, merah agar dikembalikan kepada saksi MISEM

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban VIKI

Hal-hal yang meringankan

- terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa ;--

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS BIN ISMAIL ALIAS LIYAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KESALAHANNYA MENAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA BERAT”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit senapan angin merk CANON SPECIAL warna coklat hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) helai baju kaos anak-anak merk LISAN motif garis warna putih, orange, biru, merah
Dikembalikan kepada saksi MISEM
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

-----Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 oleh kami IRWANSYAH SITORUS SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, CIPTO HOSARI NABABAN, SH. MH, dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari **R A B U** tanggal **10 September 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, BOR BOR PASARIBU selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dengan dihadiri pula oleh, MUHAMMAD ADUNG, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan Terdakwa

HAKIM

KETUA,

IRWANSYAH SITORUS SH.MH



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAKIM Anggota mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II

CIPTO HOSARI P NABABAN,SH.MH

RIZKY MUBARAK, SH. MH

PANITERA PENGANTI

BOR BOR PASARIBU